



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS AKUAKULTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur;
- Mengingat :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1760);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS AKUAKULTUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah semua kegiatan yang meliputi analisis dan perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan/pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya.
3. Jabatan Fungsional Analis Akuakultur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya.
4. Pejabat Fungsional Analis Akuakultur yang selanjutnya disebut Analis Akuakultur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya pada instansi pusat dan instansi daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Akuakultur sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Akuakultur yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Akuakultur yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga

- nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
9. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Kontribusi adalah penghitungan peran dari tiap jenjang Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur dalam menghasilkan Hasil Kerja.
 11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:
 - a. Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur pada Instansi Pembina; dan
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur pada Instansi Pengguna.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi perikanan budidaya.
- (3) Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan instansi daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
 - a. Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.pada Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur.
- (2) Penetapan Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina dan Instansi Pengguna untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina dan Instansi Pengguna bertugas mengisi volume Hasil Kerja yang ada di unit kerja masing-masing.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur terdiri atas:
 - a. Analisis Akuakultur ahli pertama;
 - b. Analisis Akuakultur ahli muda;
 - c. Analisis Akuakultur ahli madya; dan
 - d. Analisis Akuakultur ahli utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berkedudukan di Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkedudukan di Instansi Pembina.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas untuk melakukan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan:
 - a. prasarana dan sarana budidaya;
 - b. kawasan dan lingkungan perikanan budidaya;
 - c. pakan ikan;
 - d. produksi dan pascaproduksi perikanan budidaya; dan/atau
 - e. usaha perikanan budidaya.
- (3) Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas melaksanakan:
 - a. persiapan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - b. Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan
 - c. evaluasi dan rekomendasi hasil Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Pasal 6

- (1) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang:
 - a. perikanan budidaya/akuakultur;
 - b. sumber daya perairan;
 - c. lingkungan;
 - d. biologi; atau
 - e. kimia.
- (2) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang:
 - a. perikanan budidaya/akuakultur;

- b. sumber daya perairan;
 - c. lingkungan;
 - d. biologi;
 - e. kimia;
 - f. ilmu/sains perikanan;
 - g. sumber daya akuatik;
 - h. sosial ekonomi perikanan;
 - i. perencanaan wilayah;
 - j. ilmu/sains kelautan;
 - k. statistika;
 - l. teknik/rekayasa sipil;
 - m. teknik/rekayasa mesin;
 - n. rekayasa Infrastruktur dan lingkungan;
 - o. geografi;
 - p. agribisnis; atau
 - q. bioteknologi.
- (3) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Analis Akuakultur berijazah paling rendah pascasarjana (S2) di bidang:
- a. perikanan budidaya/akuakultur;
 - b. sumber daya perairan;
 - c. lingkungan;
 - d. biologi;
 - e. kimia;
 - f. ilmu/sains perikanan;
 - g. sumber daya akuatik;
 - h. perencanaan wilayah;
 - i. ilmu/sains kelautan;
 - j. statistika;
 - k. teknik/rekayasa sipil;
 - l. teknik/rekayasa mesin;
 - m. manajemen/pengelolaan sumber daya alam;
 - n. agribisnis;
 - o. bioteknologi;
 - p. studi kebijakan; atau
 - q. penginderaan jauh.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dilakukan melalui tahapan:
 - a. perhitungan kebutuhan; dan
 - b. pengusulan kebutuhan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (4) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. bertambahnya volume Beban Kerja di bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya; atau
 - b. berkurangnya volume Beban Kerja di bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (5) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Bagian Kedua Perhitungan Kebutuhan

Pasal 8

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas jabatan Analis Akuakultur berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur.

Pasal 9

- (1) Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah pembudidaya ikan;
 - b. jumlah unit usaha perikanan budidaya;
 - c. luas lahan perikanan budidaya; dan
 - d. intensitas kegiatan.

Pasal 10

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur didasarkan pada:
 - a. Beban Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan
 - b. satuan Hasil Kerja.
- (4) Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bagi Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur berupa pengelolaan:

- a. prasarana dan sarana budidaya;
 - b. kawasan dan lingkungan perikanan budidaya;
 - c. pakan ikan;
 - d. produksi dan pascaproduksi perikanan budidaya; dan/atau
 - e. usaha perikanan budidaya.
- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Hasil Kerja pada setiap jenjang jabatan dibagi total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh jenjang jabatan dalam menyelesaikan Hasil Kerja.

Pasal 11

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya dapat dibantu oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.
- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi

madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur.

Pasal 13

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna.
- (3) Pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendelegasikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk melakukan validasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur.
- (7) Pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan dalam melaksanakan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melibatkan pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (8) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur.

- (9) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pengguna.
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1100

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Eka Martiana



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS AKUAKULTUR

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
AKUAKULTUR

1. Ketentuan Penggunaan

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur yaitu pendekatan Hasil Kerja dengan menggunakan SKR.

2. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Pengelolaan prasarana dan sarana budidaya	...	4,90	ahli utama	0,00	...
				ahli madya	0,20	...
				ahli muda	0,39	...
				ahli pertama	0,41	...
2.	Pengelolaan kawasan dan lingkungan perikanan budidaya	...	4,63	ahli utama	0,04	...
				ahli madya	0,19	...
				ahli muda	0,30	...
				ahli pertama	0,48	...
3.	Pengelolaan pakan ikan	...	4,34	ahli utama	0,00	...
				ahli madya	0,23	...
				ahli muda	0,35	...
				ahli pertama	0,43	...
4.	Pengelolaan produksi dan pascaproduksi perikanan budidaya	...	4,50	ahli utama	0,04	...
				ahli madya	0,22	...
				ahli muda	0,32	...
				ahli pertama	0,42	...
5.	Pengelolaan usaha perikanan budidaya	...	3,87	ahli utama	0,00	...
				ahli madya	0,15	...
				ahli muda	0,36	...
				ahli pertama	0,49	...

Keterangan:

a. Hasil Kerja dalam perhitungan beban kerja Analis Akuakultur dikelompokkan sebagai berikut:

1) Pengelolaan prasarana dan sarana budidaya

Menginformasikan dokumen yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang perikanan budidaya, antara lain pakan ikan, obat ikan, pupuk, alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan, wadah pembudidayaan ikan, saluran, bangunan pendukung budidaya, jalan produksi, instalasi sumber energi, aerasi, filtrasi, dan pengolahan limbah.

- 2) Pengelolaan kawasan dan lingkungan perikanan budidaya
Menginformasikan dokumen yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan tata kelola kawasan dan lingkungan perikanan budidaya, antara lain kegiatan perencanaan/pengembangan, pelaksanaan, penataan, pemantauan, hingga pengelolaan lingkungan perikanan budidaya.
- 3) Pengelolaan pakan ikan
Menginformasikan dokumen yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan rekomendasi pada kegiatan penyediaan dan pengendalian pakan ikan.
- 4) Pengelolaan Produksi dan Pascaproduksi Perikanan Budidaya
Menginformasikan dokumen yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, hingga rekomendasi pada kegiatan pengembangbiakkan, pembenihan, dan/atau pembesaran ikan hingga proses panen dan pendistribusian hasil panen.
- 5) Pengelolaan Usaha Perikanan Budidaya
Menginformasikan dokumen yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dan pengembangan usaha di bidang perikanan budidaya, meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, hingga rekomendasi usaha perikanan budidaya, dan fasilitasi program kemitraan, kelembagaan, pembiayaan, atau keberlanjutan usaha perikanan budidaya.

b. Volume Hasil Kerja

Menentukan Volume Hasil Kerja (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Hasil Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur adalah sebagai berikut:

- 1) jumlah dokumen pengelolaan prasarana dan sarana budidaya yang meliputi:
 - a) hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penyusunan kebutuhan pengembangan kegiatan/pelaksanaan kegiatan, rancangan pembangunan, rencana kerja tahunan, rancangan teknis, pedoman/panduan teknis di bidang pengelolaan prasarana dan sarana budidaya;
 - b) hasil identifikasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi kajian teknis kebutuhan/pemanfaatan/kelayakan prasarana dan sarana budidaya, penilaian teknis *Detail Engineering Design*; dan
 - c) hasil pemeriksaan produksi/distribusi sarana produksi pembudidayaan ikan;
- 2) jumlah dokumen pengelolaan kawasan dan lingkungan perikanan budidaya yang meliputi:
 - a) hasil identifikasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, dan penyusunan kebutuhan pengembangan kegiatan/pelaksanaan kegiatan, rancangan pembangunan, rencana kerja tahunan, rancangan teknis, pedoman/panduan teknis; dan

- b) hasil pengujian, analisis kesesuaian, evaluasi penerapan standar, dan, kajian serta rekomendasi penilaian kelayakan teknis lokasi pembudidayaan ikan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah/ Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau –Pulau Kecil, kegiatan perikanan budidaya yang terdampak dan/atau berdampak terhadap lingkungan, dan pengelolaan lingkungan budidaya;
 - 3) jumlah dokumen pengelolaan pakan ikan yang meliputi:
 - a) hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penyusunan kebutuhan pengembangan kegiatan/pelaksanaan kegiatan, rancangan pembangunan, rencana kerja tahunan, rancangan teknis, pedoman/panduan teknis di bidang pengelolaan pakan ikan;
 - b) hasil pemeriksaan kelengkapan, verifikasi, rekapitulasi dan identifikasi dokumen/data pemasukan bahan baku pakan/pakan ikan,
 - c) hasil pengolahan, analisis, dan evaluasi data pemasukan/penyediaan bahan baku/pakan ikan;
 - d) hasil identifikasi, pengumpulan, analisis, evaluasi, kajian kebutuhan bahan baku/formulasi pakan/pakan alami untuk pembuatan pakan ikan; dan
 - e) hasil identifikasi, pengumpulan, pemantauan, analisis, evaluasi, kajian pengembangan teknologi dan sarana pembuatan pakan ikan;
 - 4) jumlah dokumen pengelolaan produksi dan pascaproduksi perikanan budidaya yang meliputi:
 - a) hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penyusunan kebutuhan pengembangan kegiatan/pelaksanaan kegiatan, rancangan pembangunan, rencana kerja tahunan, rancangan teknis, pedoman/panduan teknis di bidang pengelolaan produksi dan pascaproduksi perikanan budidaya;
 - b) hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan induk/calon induk/benih varietas/*strain*/hibrid hasil pemuliaan, proses produksi dan pascaproduksi; dan
 - c) hasil pendampingan teknis dan evaluasi hasil pendampingan teknis kegiatan pengelolaan perikanan budidaya;
 - 5) jumlah dokumen pengelolaan usaha perikanan budidaya yang meliputi:
 - a) hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penyusunan kebutuhan pengembangan kegiatan/pelaksanaan kegiatan, rancangan pembangunan, rencana kerja tahunan, rancangan teknis, pedoman/panduan teknis di bidang pengelolaan usaha perikanan budidaya;
 - b) hasil identifikasi, verifikasi dokumen, fasilitasi, dan kajian terhadap pola kemitraan/kelembagaan/pembiayaan usaha budidaya; dan
 - c) hasil identifikasi komponen biaya, analisis usaha, dan kajian usaha/kegiatan perlindungan usaha pembudidayaan ikan.
- c. SKR
- SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan Hasil Kerja yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

d. Kontribusi

Dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur perhitungan kontribusi (K) setiap jenjang Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

e. Kebutuhan

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur yaitu

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur} = \left(\frac{V \times K \text{ per jenjang}}{\text{SKR}} \right)$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai $\leq 0,5$ dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai $> 0,5$ dilakukan pembulatan ke atas.

3. Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur pada setiap jenjang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan rumus

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur ahli pertama} = \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 3}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 4}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 5}} \right)$$

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur ahli muda} = \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 3}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 4}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 5}} \right)$$

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur ahli madya} = \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 3}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 4}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 5}} \right)$$

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur ahli utama} = \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 3}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 4}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 5}} \right)$$

4. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur:

a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur pada Direktorat Perbenihan:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Pengelolaan prasarana dan sarana budidaya (SKR 1)	40	4,90	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,20	1,60
				ahli muda	0,39	3,20
				ahli pertama	0,41	3,36
2.	Pengelolaan kawasan dan lingkungan perikanan budidaya (SKR 2)	12	4,63	ahli utama	0,04	0,10
				ahli madya	0,19	0,48
				ahli muda	0,30	0,77
				ahli pertama	0,48	1,25
3.	Pengelolaan pakan ikan (SKR 3)	0	4,34	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,23	0,00

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
				ahli muda	0,35	0,00
				ahli pertama	0,43	0,00
4.	Pengelolaan produksi dan pasca produksi perikanan budidaya (SKR 4)	115	4,50	ahli utama	0,04	0,92
				ahli madya	0,22	5,52
				ahli muda	0,32	8,28
				ahli pertama	0,42	10,86
5.	Pengelolaan usaha perikanan budidaya (SKR 5)	0	3,87	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,15	0,00
				ahli muda	0,36	0,00
				ahli pertama	0,49	0,00

b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur pada Balai Perikanan Budidaya Laut Batam:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Pengelolaan prasarana dan sarana budidaya (SKR 1)	30	4,90	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,20	1,20
				ahli muda	0,39	2,40
				ahli pertama	0,41	2,52
2.	Pengelolaan kawasan dan lingkungan perikanan budidaya (SKR 2)	12	4,63	ahli utama	0,04	0,10
				ahli madya	0,19	0,48
				ahli muda	0,30	0,77
				ahli pertama	0,48	1,25
3.	Pengelolaan pakan ikan (SKR 3)	12	4,34	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,23	0,62
				ahli muda	0,35	0,96
				ahli pertama	0,43	1,18
4.	Pengelolaan produksi dan pascaproduksi perikanan budidaya (SKR 4)	35	4,50	ahli utama	0,04	0,28
				ahli madya	0,22	1,68
				ahli muda	0,32	2,52
				ahli pertama	0,42	3,30
5.	Pengelolaan usaha perikanan budidaya (SKR 5)	14	3,87	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,15	0,56
				ahli muda	0,36	1,29
				ahli pertama	0,49	1,77

c. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur pada Provinsi/Kabupaten/Kota:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Pengelolaan prasarana dan sarana budidaya (SKR 1)	10	4,90	ahli madya	0,20	0,40
				ahli muda	0,39	0,80
				ahli pertama	0,41	0,84

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
2.	Pengelolaan kawasan dan lingkungan perikanan budidaya (SKR 2)	6	4,63	ahli madya	0,19	0,24
				ahli muda	0,30	0,38
				ahli pertama	0,48	0,62
3.	Pengelolaan pakan ikan (SKR 3)	6	4,34	ahli madya	0,23	0,31
				ahli muda	0,35	0,48
				ahli pertama	0,43	0,59
4.	Pengelolaan produksi dan pascaproduksi perikanan budidaya (SKR 4)	10	4,50	ahli madya	0,22	0,48
				ahli muda	0,32	0,72
				ahli pertama	0,42	0,94
5.	Pengelolaan usaha perikanan budidaya (SKR 5)	6	3,87	ahli madya	0,15	0,24
				ahli muda	0,36	0,55
				ahli pertama	0,49	0,76

5. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur
a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur pada Direktorat Perbenihan selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Analisis Akuakultur ahli pertama	Analisis Akuakultur ahli muda	Analisis Akuakultur ahli madya	Analisis Akuakultur ahli utama
1.	Pengelolaan prasarana dan sarana budidaya (SKR 1)	3,36	3,20	1,60	0,00
2.	Pengelolaan kawasan dan lingkungan perikanan budidaya (SKR 2)	1,25	0,77	0,48	0,10
3.	Pengelolaan pakan ikan (SKR 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pengelolaan produksi dan pascaproduksi perikanan budidaya (SKR 4)	10,86	8,28	5,52	0,92
5.	Pengelolaan usaha perikanan budidaya (SKR 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kebutuhan Analisis Akuakultur		15,46	12,25	7,60	1,02
Pembulatan		15	12	8	1

- b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur (kumulatif) pada Direktorat Perbenihan per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan Analisis Akuakultur Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		ahli pertama	ahli muda	ahli madya	ahli utama	
1.	2022	0	7	4	1	12
2.	2023	4	9	5	1	19
3.	2024	7	11	6	1	25
4.	2025	11	12	7	1	31
5.	2026	15	12	8	1	36

- c. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur pada Balai Perikanan Budidaya Laut Batam selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Analisis Akuakultur ahli pertama	Analisis Akuakultur ahli muda	Analisis Akuakultur ahli madya	Analisis Akuakultur ahli utama
1.	Pengelolaan prasarana dan sarana budidaya (SKR 1)	2,52	2,40	1,20	0,00
2.	Pengelolaan kawasan dan lingkungan perikanan budidaya (SKR 2)	1,25	0,77	0,48	0,10
3.	Pengelolaan pakan ikan (SKR 3)	1,18	0,96	0,62	0,00
4.	Pengelolaan produksi dan pascaproduksi perikanan budidaya (SKR 4)	3,30	2,52	1,68	0,28
5.	Pengelolaan usaha perikanan budidaya (SKR 5)	1,77	1,29	0,56	0,00
Jumlah Kebutuhan Analisis Akuakultur		10,02	7,94	4,54	0,38
Pembulatan		10	8	5	0

- d. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur (Kumulatif) pada Balai Perikanan Budidaya Laut Batam per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan Analisis Akuakultur Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		ahli pertama	ahli muda	ahli madya	ahli utama	
1.	2022	4	4	3	0	11
2.	2023	6	5	4	0	15
3.	2024	8	6	5	0	19
4.	2025	9	7	5	0	21
5.	2026	10	8	5	0	23

- e. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur pada provinsi/kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Analisis Akuakultur ahli pertama	Analisis Akuakultur ahli muda	Analisis Akuakultur ahli madya
1.	Pengelolaan prasarana dan sarana budidaya (SKR 1)	0,84	0,80	0,40
2.	Pengelolaan kawasan dan lingkungan perikanan budidaya (SKR 2)	0,62	0,38	0,24
3.	Pengelolaan pakan ikan (SKR 3)	0,59	0,48	0,31
4.	Pengelolaan produksi dan pascaproduksi perikanan budidaya (SKR 4)	0,94	0,72	0,48
5.	Pengelolaan usaha perikanan budidaya (SKR 5)	0,76	0,55	0,24
Jumlah Kebutuhan Analisis Akuakultur		3,76	2,94	1,67
Pembulatan		4	3	2

- f. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur (kumulatif) pada provinsi/kabupaten/kota per tahun:

No.	Tahun	Kebutuhan Analis Akuakultur Berdasarkan Jenjang			Jumlah Kebutuhan
		ahli pertama	ahli muda	ahli madya	
1.	2022	1	1	0	2
2.	2023	2	1	1	4
3.	2024	2	2	1	5
4.	2025	3	2	1	6
5.	2026	4	3	2	9

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Eron Martiana

